



Fikih Lingkungan dan Ekologi Islam

Yusran¹, Abd. Wahid Haddade², Patimah³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: yusranhasaniamputeko@gmail.com, wahid.haddade@uin-alaududin.ac.id,
fatimahhalim6@gmail.com

Article Info

Article history:

Received December 19, 2025

Revised December 27, 2025

Accepted January 02, 2026

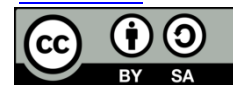
Keywords:

Environmental Fiqh, Islamic Ecology, Maqāṣid al-Sharī'ah, Ecological Piety, Environmental Conservation

ABSTRACT

Global environmental problems, marked by the increasing frequency of natural disasters, pollution, and ecosystem degradation, indicate a fractured relationship between humans and nature. In this context, Islam offers a comprehensive normative framework to respond to the ecological crisis through the approach of environmental fiqh (fiqh al-bi'ah) and the concept of Islamic ecology. This study aims to elaborate on the concept of environmental fiqh, the fundamental principles of Islamic ecology, and the interconnection between the two in shaping ecological awareness and ecological piety among Muslims. The research is conducted through a library study using a normative-theological approach to primary Islamic sources, namely the Qur'an, hadith, as well as the works of classical and contemporary scholars. The findings reveal that environmental fiqh constitutes a part of contemporary fiqh that regulates human interaction with nature based on the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah). Meanwhile, Islamic ecology serves as a theological foundation that emphasizes the values of tawhīd, the trust of stewardship (khilāfah), balance (mīzān), the prohibition of corruption (fasād), and the proportional utilization of natural resources. These two concepts are complementary: Islamic ecology provides the spiritual and moral dimensions, while environmental fiqh operationalizes them into applicable legal norms. Therefore, environmental preservation from the Islamic perspective is not merely a moral endeavor, but also a form of worship and a religious obligation aimed at realizing a harmonious and sustainable life.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received December 19, 2025

Revised December 27, 2025

Accepted January 02, 2026

Keywords:

Fikih Lingkungan Ekologi Islam, Maqāṣid al-Syarī'ah, Kesalehan Ekologis, Pelestarian Lingkungan

ABSTRAK

Permasalahan lingkungan global yang ditandai dengan meningkatnya bencana alam, pencemaran, serta degradasi ekosistem menunjukkan adanya keretakan hubungan antara manusia dan alam. Dalam konteks ini, Islam sebenarnya memiliki kerangka normatif yang komprehensif untuk merespons krisis ekologis melalui pendekatan fikih lingkungan (fiqh al-bi'ah) dan konsep ekologi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan konsep fikih lingkungan, prinsip-prinsip dasar ekologi Islam, serta keterkaitan keduanya dalam membentuk kesadaran dan kesalehan ekologis umat Islam. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan pendekatan normatif-teologis terhadap sumber-sumber utama Islam, yaitu al-Qur'an, hadis, serta karya-karya ulama klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih lingkungan merupakan bagian dari fikih kontemporer yang mengatur interaksi manusia dengan alam berdasarkan tujuan-tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah). Sementara itu, ekologi Islam berfungsi sebagai fondasi teologis yang menekankan nilai tauhid, amanah kekhalifahan, keseimbangan (mīzān), larangan berbuat kerusakan (fasād), serta pemanfaatan sumber daya secara proporsional. Kedua konsep ini saling melengkapi, di mana ekologi Islam memberikan dimensi spiritual dan



moral, sedangkan fikih lingkungan mengoperasionalkannya dalam bentuk norma hukum yang aplikatif. Dengan demikian, upaya menjaga kelestarian alam dalam perspektif Islam tidak hanya bernilai moral, tetapi juga merupakan bentuk ibadah dan kewajiban keagamaan guna mewujudkan kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Yusran

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: yusranhasaniamputeko@gmail.com

PENDAHULUAN

Saat ini, dunia tidak hanya menghadapi krisis ekonomi, moneter, moral, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya, tetapi juga mengalami krisis lingkungan. Berbagai peristiwa alam yang mengkhawatirkan, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, polusi, badai, perubahan cuaca yang tidak menentu, hingga bencana lumpur panas Lapindo, terjadi silih berganti tanpa henti. Alam seakan tengah “memberontak” dan menunjukkan sifat destruktifnya, sehingga menimbulkan ancaman nyata bagi kelangsungan hidup manusia.¹

Muncul pertanyaan mengapa umat beragama, termasuk umat Islam, cenderung kurang memberi perhatian pada persoalan lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) dibandingkan dengan ibadah ritual yang bersifat individual (*fiqh ibadah*)? Mengapa banyak umat Islam tampak kurang tertarik melakukan kegiatan penghijauan, menjaga kebersihan, atau aktivitas lain yang ramah lingkungan dan bertujuan mencegah berbagai dampak negatif dari alam yang tidak sehat? Sebaliknya, mengapa mereka justru lebih antusias mengikuti kegiatan rohani seperti pengajian, zikir akbar, dan aktivitas keagamaan sejenisnya?²

Segala musibah yang datang dalam kehidupan umat manusia bisa jadi akibat ulah oleh tangan manusia itu sendiri. Berbagai kerusakan lingkungan yang muncul dalam beberapa dekade terakhir sebagian besar merupakan akibat dari perbuatan manusia sendiri. Demi kepentingan pribadi, banyak orang bertindak tanpa memikirkan dampak dan tanggung jawab atas risiko yang ditimbulkan. Sadar ataupun tidak, setiap individu memiliki andil dalam kerusakan ekologi, baik melalui motif, cara, tujuan, maupun pola hidup yang turut memperparah krisis lingkungan.³ maka patut menjadi renungan atas tindak kezaliman yang mengakibatkan kerusakan alam yang selalu menghampiri ekosistem kehidupan umat manusia. Maka jalan satu satunya solusi yang mampu mengantarkan kondisi ini kepada kebaikan dalam hidup umat manusia khususnya mereka yang menganut agama islam adalah kembali kepada Alquran dan Sunnah sebagai solusi segala macam persoalan kehidupan yang melanda.

Secara empiris diakui bahwa al-Qur'an dan hadis merupakan sumber utama ajaran Islam, bukan sumber ilmu pengetahuan secara langsung. Meski begitu, keduanya diharapkan mampu memberikan panduan dalam menjawab berbagai persoalan dunia, termasuk masalah

¹ Muhammad Ghufroon, 'Fikih Lingkungan', *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam*, 10.1 (2010), pp. 159–76.

² Ghufroon, 'Fikih Lingkungan'.

³ Moh Mufid, 'Fikih Konservasi Laut: Relevansi Fiqh Al-Bi'ah Di Wilayah Pesisir Lamongan', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12.1 (2018), pp. 1–16, doi:10.24090/mnh.v12i1.1356.



ilmu alam, teknologi, dan lingkungan hidup. Pada hakikatnya, al-Qur'an dan hadis sama sekali tidak menghalangi perkembangan sains. Bahkan, banyak ayat dan hadis yang mendorong manusia untuk terus meneliti dan menggali ilmu demi menemukan kebenaran. Prinsip-prinsip umum mengenai ilmu pengetahuan telah disampaikan dalam al-Qur'an, dan penemuan-penemuan ilmiah pun sejatinya tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an.⁴ Namun, hal ini tidak berarti bahwa Islam bersikap diam terhadap isu lingkungan. Al-Qur'an dan hadis justru berkali-kali menegaskan pentingnya perhatian terhadap berbagai bencana alam. Kata *musibah* sendiri tercatat muncul sebanyak 10 kali dalam al-Qur'an, ditambah berbagai kata lain yang memiliki makna serupa, sehingga keseluruhannya mencapai 76 kali penyebutan.

Penelitian ini memiliki urgensi besar karena menawarkan konsep fikih lingkungan yang bertujuan menumbuhkan kesalehan ekologis. Dalam pemikiran Islam, kesalehan selama ini dibagi menjadi dua, yakni kesalehan individu dan kesalehan sosial. Kesalehan individu berfokus pada ibadah ritual, sedangkan kesalehan sosial tercermin dalam perilaku manusia di tengah masyarakat. Awalnya, kesalehan sosial hanya mencakup hubungan antarmanusia, namun kini berkembang hingga mencakup relasi manusia dengan alam. Karena itu, beberapa kajian menempatkan kesalehan ekologis sebagai bagian dari kesalehan sosial yang terus mengalami perluasan makna.⁵

Selama ini, pendidikan Islam hanya fokus terhadap hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablun min Allah*) dan hubungan manusia dengan manusia (*hablun min al-nas*). Sedangkan hubungan manusia dengan alam (*hablun min al-'alam*) masih kurang memadai. Padahal hal tersebut merupakan sesuatu yang penting dalam pengembangan pendidikan Islam di era kontemporer.⁶ Pendidikan agama Islam memegang peranan penting dalam membentuk pribadi yang mampu menjaga, melestarikan, mengelola, memperbaiki, dan memanfaatkan lingkungan secara bijak. Upaya tersebut ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan hidup manusia sebagai khalifah di bumi, sekaligus menciptakan kenyamanan dalam beribadah serta menyiapkan masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, penguatan kembali ajaran agama melalui pembelajaran, tadabbur alam, dan muhasabah menjadi langkah penting dalam menumbuhkan kesalehan ekologis.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelusuran dan kajian terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik kajian. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mengkaji, dan menelaah literatur berupa buku, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang memuat informasi yang berkaitan dengan fikih lingkungan. Selain itu, data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi

⁴ Faiz Zainuddin, 'FIKIH LINGKUNGAN HIDUP: UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM ISLAM', *AL-HUKMI: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Keluarga Islam*, 4 (2023), pp. 20–37.

⁵ Fitria Novianti Muchamad Mufid, 'Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah', *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, 16 (2024), pp. 102–22.

⁶ Irham Fajriansyah, Uswatun Hasanah, and Ali Murtadho, 'Eksistensi Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Ranah Pendidikan Islam', *Jurnal Qiroah*, 11.2 (2021), pp. 15–30, doi:10.33511/qiroah.v11n2.15-30.

⁷ Gita Anggraini and others, 'Integration of Islamic Religion and Character Education with Environmental Education at Adiwiyata Junior High School', *Journal of Social Science*, 3.2 (2022), pp. 341–52, doi:10.46799/jss.v3i2.299.



data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai dengan prosedur penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah studi literatur dengan menitikberatkan pada pengembangan gagasan konseptual mengenai fikih lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Fikih Lingkungan dan Penjelasannya

1. Fikih Lingkungan

Fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) merupakan kajian yang menelaah keterkaitan antara hukum Islam dengan persoalan lingkungan hidup. Istilah ini menegaskan bahwa menjaga dan melindungi lingkungan adalah tanggung jawab umat Muslim sebagai amanah dari Allah SWT. Fokus fikih lingkungan terletak pada penerapan norma dan prinsip Islam dalam menghadapi berbagai masalah lingkungan masa kini, sekaligus mengarahkan bagaimana umat Islam seharusnya bersikap terhadap alam sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Konsep ini menekankan peran etika dan moral dalam pengelolaan lingkungan, dengan harapan seluruh lapisan masyarakat dapat berkontribusi aktif menjaga kelestarian alam serta menghindari kerusakan yang berpotensi mengancam kehidupan.⁸

Fikih lingkungan yang merupakan bagian dari persoalan fikih kontemporer yang diorientasikan untuk menyikapi berbagai isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan lingkungan. Pendekatan fikih lingkungan memiliki keunggulan dibanding pendekatan-pendekatan lain, semisal filsafat lingkungan.⁹ Fikih lingkungan juga memandang hubungan manusia dengan alam sekitar sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, manusia diciptakan dari komponen yang ada di alam semesta, sebagai bukti bahwa manusia bagian yang tak terpisahkan dengan alam. penciptaan manusia memiliki satu kesatuan dengan penciptaan alam meskipun manusia diberi akal dan kemampuan rohani, itu merupakan modal untuk melaksanakan tugas sebagai wakil Allah sehingga penjagaan terhadap alam merupakan penjagaan terhadap eksistensi manusia.¹⁰

Dalam kajian lain, konsep fikih lingkungan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fikih secara umum. Secara etimologis, fikih berarti pemahaman yang mendalam terhadap suatu hal. Al-Qur'an sendiri beberapa kali menyebut kata yang berasal dari akar kata *fiqh*, salah satunya dalam Q.S. At-Tawbah (9):22. Allah SWT berfirman:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۝

Terjemahannya:

Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?

⁸ Eva Siti Latofah, 'Urgensi Fikih Lingkungan', *Hikamia: Jurnal Pemikiran Tasawuf Dan Peradaban Islam*, 4.1 (2024), pp. 46–55, doi:10.58572/hkm.v4i1.86.

⁹ Muhammad Harfin Zuhdi, 'Fiqh Al-Bi'ah Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi.', no. 35.

¹⁰ Mariatul Istiani and Muhammad Roy Purwanto, 'Fiqh Bi'ah Urgensi Teologi Al-Quran', *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 1.1 (2019), pp. 27–44, doi:10.20885/tullab.vol1.iss1.art2.



Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan agar dari setiap kelompok kaum Muslim ada sebagian orang yang berangkat untuk mempelajari agama secara mendalam, lalu memberikan peringatan kepada kaumnya ketika kembali, agar mereka dapat menjaga dan memperbaiki diri.¹¹

Istilah fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) secara etimologis tersusun dari dua kata dalam bentuk *idhafah* yang termasuk kategori *bayaniyyah*, di mana kata kedua (*mudafilaih*) berfungsi sebagai penjelas bagi kata pertama (*mudaf*). Dengan demikian, kata “lingkungan” menjadi keterangan sekaligus tujuan dari kajian fikih tersebut. Secara terminologis, fikih lingkungan dapat dipahami sebagai seperangkat ketentuan mengenai perilaku ekologis manusia yang dirumuskan oleh para ulama berkompeten berdasarkan dalil-dalil rinci, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan hidup yang selaras dengan nilai-nilai ekologis.¹²

Dari pengertian fikih lingkungan tersebut, terdapat empat poin penting yang perlu dijelaskan. Pertama, adanya seperangkat aturan perilaku yang mengatur interaksi manusia dengan alam sekitarnya. Aturan-aturan ini dirumuskan dalam kerangka hukum fikih yang mencakup lima kategori hukum: *al-wujub* (wajib), *an-nadb* (sunnah), *al-ibahah* (mubah), *al-karahah* (makruh), dan *al-hurmah* (haram). Dengan demikian, setiap bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dapat diklasifikasikan sesuai status hukum perbuatan mukallaf. Ketentuan-ketentuan ini tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan dan pembinaan hukum positif atau hukum nasional yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup.¹³

Kedua, maksud dari kalimat “yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten” berarti bahwa penyusunan fikih lingkungan harus dilakukan oleh para ulama yang memahami persoalan lingkungan hidup sekaligus menguasai sumber-sumber normatif, seperti al-Qur'an, hadis, dan hasil ijtihad para ulama terkait aturan fikih lingkungan. Dengan demikian, seorang mujtahid di bidang lingkungan perlu memiliki pemahaman yang komprehensif, baik mengenai landasan normatif maupun fakta-fakta empiris tentang ekologi. Oleh sebab itu, proses perumusan fikih lingkungan harus melibatkan wawasan ilmiah mengenai ekologi.¹⁴

Ketiga, yang dimaksud dengan “berdasarkan dalil yang terperinci” mengandung makna bahwa penetapan hukum fikih lingkungan wajib merujuk pada dalil. Dalil ini tidak hanya dipahami secara tekstual melalui *nash* yang jelas, tetapi juga mencakup dalil yang digali atau digeneralisasi dari tujuan syariat. Dalam konteks ini, generalisasi dapat dilakukan melalui *qiyas* ataupun melalui pertimbangan *mashlahah mursalah*. Oleh karena itu, seorang mujtahid lingkungan harus melakukan ijtihad dengan pendekatan deduktif sekaligus induktif. Metode ijtihad deduktif dan induktif inilah yang menjadi bagian dari epistemologi fikih lingkungan dan akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan berikutnya.¹⁵

Keempat, maksud dari kalimat “untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis” merujuk pada sasaran utama fikih lingkungan, yaitu terwujudnya kehidupan yang layak bagi seluruh makhluk ciptaan Allah. Hal ini mencerminkan aspek

¹¹ Thohari Ahmad, 'Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah', *Az Zarka': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 5.2 (2019), pp. 145–61 <<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarka/article/view/1317>>.

¹² Ahmad, 'Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah'.

¹³ Ahmad, 'Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah'.

¹⁴ Ahmad, 'Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah'.

¹⁵ Ahmad, 'Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah'.



aksiologis dari fikih lingkungan, yang bertujuan mengatur agar setiap spesies dapat hidup dalam ruang alam yang seimbang, sehingga tercipta daya dukung optimal bagi kehidupan bersama yang harmonis dan mencerminkan prinsip *rahmatan li al-'alamin*.¹⁶

Terkait fikih lingkungan Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam*, menjelaskan bahwa fikih sangat menaruh perhatian yang sangat serius terhadap isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan hidup.¹⁷ Hal ini terlihat dari berbagai pembahasan dalam literatur fikih klasik, seperti topik tentang *thaharah* (kebersihan), *ihya al-mawat* (pemanfaatan lahan terlantar), *al-musaqat* dan *al-muzara'ah* (pemanfaatan lahan milik orang lain), ketentuan mengenai jual beli serta kepemilikan air, api, dan garam, hak-hak hewan peliharaan, serta berbagai kajian lain yang berhubungan dengan lingkungan hidup di sekitar manusia.¹⁸

2. Hukum Merusak Lingkungan

Bencana memiliki kaitan yang erat dengan kerusakan. Terjadinya bencana umumnya diawali oleh tindakan manusia yang merusak alam. Tanpa adanya kerusakan, kemungkinan munculnya bencana akan sangat kecil. Dalam Al-Qur'an, kata *musibah* (bencana) disebutkan sebanyak 10 kali, selain bentuk kata lain yang sepadan maknanya hingga total mencapai 76 kali. Adapun kata *fasad* tercatat sekitar 50 kali dalam berbagai bentuk (sighat), serta kata *atsaw* (kerusakan) muncul sebanyak lima kali.¹⁹

Kata *fasad* yang menunjukkan kepada kerusakan disebutkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum: 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahannya:

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Menurut al-Asfahani, *al-fasad* adalah kondisi ketika sesuatu keluar dari keadaan seimbang, baik dalam kadar yang kecil maupun besar. Istilah ini dipakai untuk menggambarkan berbagai hal, baik yang berkaitan dengan fisik, jiwa, maupun aspek lainnya. Kata tersebut juga dimaknai sebagai lawan dari *as-shalah*, yang berarti kebaikan atau kemanfaatan.

Sementara ulama membatasi arti kata *fasad* dengan kemusyrikan dan pembunuhan Qabil terhadap Habil dan lain-lain. Pendapat-pendapat itu tidak memiliki dasar yang kuat. Beberapa ulama kontemporer memahami dalam arti kerusakan lingkungan, karena ayat di atas mengaitkan *fasad* dengan kata darat dan laut.²⁰

Ayat lain yang membicarakan masalah *ifsad* (pengrusakan) dalam al-Qur'an surat al-A'raf: 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahannya:

¹⁶ Ahmad, 'Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah'.

¹⁷ Ara Hidayat, 'Pendidikan Islam Dan Lingkungan Hidup', *Jurnal Pendidikan Islam*, 4.2 (2015), p. 373, doi:10.14421/jpi.2015.42.373-389.

¹⁸ Istiani and Muhammad Roy Purwanto, 'Fiqh Bi'ah Urgensi Teologi Al-Quran'.

¹⁹ Zainuddin, 'FIKIH LINGKUNGAN HIDUP: UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM ISLAM'.

²⁰ Zainuddin, 'FIKIH LINGKUNGAN HIDUP: UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM ISLAM'.



Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Aly Yafie memahami ayat ini sebagai larangan untuk merusak alam atau bumi setelah Allah menatanya dengan begitu sempurna. Ungkapan *ba'da ishlāhiha* dipahami sebagai keadaan keseimbangan. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa Allah SWT melarang segala bentuk perusakan di muka bumi setelah Dia menciptakannya dalam keadaan harmonis dan seimbang. Sebagai hamba-Nya, manusia diperintahkan untuk memelihara serta memperbaiki alam tersebut.

Segala sumber daya alam yang tersedia di bumi ini untuk memenuhi hajat manusia. Manusia bisa memanfaatkannya tapi tidak boleh melampaui batas kebutuhan. Untuk memperoleh kemanfaatan sumber daya alam, ia harus berusaha, spiritual seperti yang digambarkan dalam al-Qur'an surat al-Qashash ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahannya:

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

Menurut Quraisy Shihab kata *ahsin* (berbuat baiklah) pada ayat di atas terambil dari kata *hasan* yang berarti baik. Patron kata yang digunakan ayat ini adalah perintah dan membutuhkan objek. Namun objeknya tidak disebut, sehingga ia mencakup segala sesuatu yang bisa disentuh oleh kebaikan. Bermula terhadap lingkungan, harta benda, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, baik orang lain maupun dirinya sendiri.³⁸ Kewajiban berbuat baik terhadap segala sesuatu ditegaskan dalam Hadist, "sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu." (HR. muslim dan lain-lain melalui Syaddad Ibnu Aus).²¹

Dalam literatur fikih, persoalan pencemaran lingkungan dibahas secara jelas (*sharih*). Abdul Rahman bin Muhammad dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* menyebutkan bahwa diperbolehkan menggali parit untuk keperluan irigasi di tanah milik pribadi, meskipun bau airnya mengganggu tetangga atau pemilik lahan lain, selama tidak menimbulkan kondisi yang membolehkan tayammum (yakni keadaan yang sangat memberatkan) dan penggunaannya tetap sesuai kebiasaan yang berlaku. Namun, jika penggunaannya melampaui adat atau dilakukan secara semena-mena, maka pelakunya wajib menanggung segala kerugian yang ditimbulkan.

Pendapat serupa disampaikan oleh Shabul Jamal, yang membolehkan pemanfaatan tepi sungai untuk menaruh barang-barang berharga atau membuat kandang bambu guna melindungi barang tersebut, sebagaimana pernah dipraktikkan di Mesir dahulu. Ketentuan ini diperbolehkan selama tujuannya untuk memudahkan pekerjaan (*irtifaq*), tidak merugikan pemanfaatan orang lain, tidak menghambat lalu lintas, serta tidak mengurangi atau menghilangkan fungsi sungai. Namun, bila terjadi pencemaran yang melampaui batas kepemilikan pribadi, pelaku wajib bertanggung jawab, dan pihak yang dirugikan berhak

²¹ Zainuddin, 'FIKIH LINGKUNGAN HIDUP: UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM ISLAM'.



menuntut ganti rugi. Apabila perbuatan tersebut mengurangi kemanfaatan umum, pelaku juga harus membayar biaya ganti rugi kepada pemerintah demi kepentingan bersama. Menjaga kelestarian, keseimbangan, dan keindahan lingkungan merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar. Segala bentuk tindakan yang merusak harmoni alam dilarang keras demi terciptanya kehidupan yang aman, tenteram, dan sejahtera.

3. Fiqh Lingkungan Sebagai Doktrin

Untuk menjaga kelestarian lingkungan secara optimal, diperlukan terobosan yang mampu menjadikan kepedulian terhadap alam sebagai bagian dari doktrin agama. Jika isu pentingnya pelestarian lingkungan hanya dibahas dalam seminar atau sebatas tulisan di buku, maka pencapaian tujuan yang diharapkan akan sulit terwujud. Menjadikannya sebagai ajaran atau doktrin agama merupakan langkah yang sangat efektif, karena ajaran agama pada hakikatnya berperan besar dalam membentuk perilaku manusia di berbagai aspek kehidupan. Terkait hal ini, ada tiga aspek penting yang perlu diperhatikan sebagai landasan doktrin ekologis.

a. Cinta lingkungan sebagai wujud Iman

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap lingkungan. Iman, yang menjadi landasan utama amal dan ibadah manusia, juga berperan sebagai doktrin dalam menjaga kelestarian alam. Tingkat keimanan seseorang tidak hanya dapat dilihat dari praktik ibadah ritual, tetapi juga dari sikapnya terhadap lingkungan. Kepedulian terhadap ekologi mencerminkan kesempurnaan iman, sebagaimana sabda Rasulullah, *“Kebersihan adalah sebagian dari iman.”* Hadis ini mengajarkan bahwa menjaga kebersihan lingkungan dari segala bentuk polusi merupakan bagian dari bukti keimanan kepada Allah.

Menjaga kebersihan lingkungan berarti kita harus menjauhkan hal-hal yang bisa merusak kebersihan. Lingkungan yang dimaksudkan di sini meliputi darat, lau dan udara. Di darat air bebas polusi, limbah pabrik dan sampah yang tak tertata. Bumi subur dan kotor karena tanpa pengaruh limbah plastik atau pembuangan sampah sembarangan. Di laut, air laut tidak tercemari sampah dan limbah pabrik. Dan tidak tersemari pula oleh minyak tanah yang dibawa oleh kapal-kapal raksasa yang bucur atau tenggelam. Sementara di udara, langit tidak tertutupi asap pabrik atau kebakaran hutan. Dan lapisan ozon tetap utuh seagaimana semula. Inilah hakikat dari kebersihan yang dicita-citakan agama.

b. Ramah Lingkungan Bagian Dari Ibadah

Manusia diciptakan Allah untuk beribadah kepada-Nya. Ibadah berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Sang Pencipta, merendahkan hati, dan tunduk pada keagungan-Nya dengan siap melaksanakan setiap perintah-Nya. Ibadah tidak terbatas pada ritual seperti shalat, puasa, atau haji, tetapi juga mencakup menjaga kelestarian lingkungan (*al-biah*), yang merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah.

Karena menjaga kelestarian lingkungan termasuk perintah Allah, maka kesadaran untuk memelihara harmoni alam merupakan bentuk ibadah di hadapan-Nya. Siapa yang melaksanakannya akan memperoleh pahala, sedangkan tindakan yang merusak ekosistem merupakan larangan Allah dan akan mendatangkan dosa bagi pelakunya. Sebagai hamba Allah, kita dituntut untuk taat pada perintah-Nya dengan bersikap ramah terhadap lingkungan serta



menjauhi larangan-Nya seperti mengeksploitasi alam secara berlebihan. Inilah wujud ketakwaan kita kepada Rabbul ‘Alamin.

c. Ekologi Ajaran Pokok (*Usuliyah*)

Menempatkan isu ekologi sebagai persoalan *usuliyah* (pokok) berarti menjadikannya bagian dari tujuan utama legislasi hukum Islam, bukan sekadar *furu‘iyah* (cabang). Yusuf Qardhawi dalam karyanya *Ri‘ayah al-Biah fi al-Syari‘ah al-Islam* (2001) menjelaskan bahwa menjaga lingkungan sejalan dengan upaya melindungi lima tujuan pokok hukum Islam (*maqāṣid al-syarī‘ah*). Hal ini karena pelestarian lingkungan pada hakikatnya merupakan cara untuk menjaga kelima tujuan dasar syariat Islam tersebut.²² Dan masuk juga hal yang paling penting Permasalahan lingkungan hidup seharusnya sudah menjadi tanggung jawab dan perhatian seluruh umat manusia.²³

Apalagi negara Indonesia juga dikenal sebagai salah satu jantung sekaligus paru-paru dunia, sering diharapkan menjadi pelopor dan penggerak utama dalam mewujudkan kelestarian serta keberlanjutan lingkungan hidup. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran lingkungan di setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi kebutuhan yang mendesak. Dengan kesadaran tersebut, setiap langkah, kebijakan, dan tindakan yang diambil akan senantiasa mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan.²⁴

4. Cakupan Fikih Lingkungan

Berdasarkan definisi fikih lingkungan dengan berbagai macamnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan memiliki pengaruh terhadap kehidupan serta keberadaannya. Dengan demikian, pembahasan mengenai lingkungan hidup mencakup wilayah yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada tempat tinggal manusia, tetapi juga melingkupi seluruh unsur alam, termasuk planet, bintang, dan benda-benda langit lainnya yang turut memengaruhi kehidupan melalui proses interaksi. Adapun ruang lingkup fikih lingkungan berfokus pada upaya pemeliharaan agama, jiwa, harta, keturunan, dan martabat manusia.

Cakupan fikih lingkungan hidup meliputi beberapa aspek penting, antara lain:

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam: Prinsip pengelolaan yang berkelanjutan, penggunaan sumber daya secara bijaksana, dan larangan eksploitasi berlebihan.
2. Konservasi dan Perlindungan: Tanggung jawab untuk melindungi flora dan fauna, serta menjaga ekosistem agar tetap seimbang.
3. Pencegahan Pencemaran: Normatif mengenai upaya untuk mencegah pencemaran air, udara, dan tanah, serta konsekuensi bagi pelanggar.
4. Etika Lingkungan: Kewajiban moral manusia terhadap alam, termasuk perlakuan adil terhadap makhluk hidup dan pelestarian lingkungan.
5. Perubahan Iklim: Tindakan yang dianjurkan untuk menghadapi dan mengurangi dampak perubahan iklim, seperti pengurangan emisi karbon.

²² Zainuddin, ‘FIKIH LINGKUNGAN HIDUP: UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM ISLAM’.

²³ Yudha Heryawan Asnawi Darlina Kartika Rini, Soeryo Adiwibowo, Hadi Sukadi Alikodra, Hariyadi and IPB, ‘Pendidikan Islam Pada Pesantren Pertanian Untuk Membangun Ekosofi (Ekologi Filosofi) Bagi Penyelamatan Lingkungan’, *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11.03 (2022), p. 559, doi:10.30868/ei.v11i03.2779.

²⁴ Ahmad, ‘Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalah’.



6. Sampah dan Limbah: Pengelolaan limbah yang baik, termasuk prinsip daur ulang dan pengurangan penggunaan plastik.
7. Keberlanjutan Pertanian: Praktik pertanian yang ramah lingkungan dan penggunaan teknologi yang mendukung keberlanjutan.

Fikih lingkungan hidup berupaya memadukan ajaran-ajaran agama dengan permasalahan lingkungan, serta mengajak umat untuk bersikap dan bertindak secara bijak dan bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian alam.²⁵

5. Maqashid al-Syariah dalam Fikih Lingkungan

Secara etimologi maqashid syari'ah terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqshûd yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Adapun syari'ah artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Menurut Ar-Raysuniy, Maqhasidus Syariah terdiri dari dua bagian yaitu Maqhasid Al Khimab dan Maqhasid Al Ahkam. Maqhasid Al Khidmah mengacu pada ketentuan hukum yang diambil dari dalil Al Quran dan Hadis, yang harus dipatuhi oleh orang mukallaf sesuai dengan syariat. Sementara Maqhasid Al Ahkam mencakup tujuan, hasil, dan hikmah dari penerapan aturan-aturan hukum syariah oleh mukallaf.⁹ Dalam hal ini, Syariah merujuk pada semua ketentuan dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam Islam.²⁶

Dalam konteks fiqh ekologi, maqashid syariah merupakan pendekatan yang menghubungkan konsep fiqh dan hukum Islam dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Maqashid syariah merujuk pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang ingin dicapai oleh hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Dengan menggunakan pendekatan ini, fiqh ekologi menitikberatkan pada bagaimana menjaga dan merawat lingkungan hidup agar sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Dengan demikian, maqashid syariah dalam fiqh ekologi dapat dielaborasi sebagai berikut:²⁷

1. *Hifz al-'Aql* (Mempertahankan Akal): Menjaga lingkungan hidup dari kerusakan dan polusi dapat mendukung kesehatan manusia secara fisik maupun mental. Lingkungan yang sehat dan lestari akan mendukung akal dan kemampuan manusia untuk berpikir dengan baik.
2. *Hifz al-Nafs* (Mempertahankan Jiwa): Lingkungan yang baik dan sehat juga berkontribusi pada keselamatan dan kesejahteraan jiwa manusia. Kualitas lingkungan yang buruk, misalnya, polusi udara atau air, dapat membahayakan kesehatan dan kehidupan manusia.
3. *Hifz al-Nasl* (Mempertahankan Keturunan): Melindungi lingkungan hidup juga berarti melindungi keberlanjutan dan kelangsungan hidup generasi mendatang. Penyelamatan lingkungan dari kerusakan memastikan bahwa anak cucu kita dapat menikmati dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

²⁵ Eva Siti Latofah, 'Urgensi Fikih Lingkungan'.

²⁶ Ahmad Tijanul Uluum and Aji Nugroho, 'Fikih Ekologi : Menjaga Kelestarian Lingkungan Alam Dengan Pendekatan Teori Maqhasidus Syariah Ah Mad Tijan u l U Lu u m , A Ji Nugroho Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam , Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri , Indonesia', *Indonesian Proceedings and Annual Conferenece of Islamic Law and Sharia Economic (IPACILSE)*, 2023, pp. 165–72.

²⁷ Ahmad, 'Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah'.



4. *Hifz al-Mal* (Mempertahankan Harta): Mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan bertanggung jawab merupakan bagian dari maqashid syariah dalam melindungi harta dan menghindari pemborosan.
5. *Hifz al-Din* (Mempertahankan Agama): Lingkungan hidup yang sehat dan lestari juga mencerminkan pemahaman Islam yang benar tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dengan merawat alam, manusia dapat mencerminkan akidah dan keyakinan yang benar.²⁸

B. Ekologi Islam dan penjelasannya

1. Ekologi Islam

Ekologi Islam (sering juga disebut sebagai *Eko-teologi Islam*) adalah kerangka pemikiran yang menghubungkan ajaran dan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip ekologi dan konservasi lingkungan. Konsep ini menempatkan perlindungan dan pemeliharaan alam sebagai bagian integral dari iman dan tanggung jawab keagamaan umat Muslim.²⁹

Inti dari Ekologi Islam bersumber dari ajaran dasar Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan bahwa alam semesta adalah ciptaan Allah (Rabbul'alamin, Tuhan seluruh alam) yang sempurna dan diciptakan dalam keadaan keseimbangan (*Mizan*). Manusia memiliki peran kunci dalam menjaga keseimbangan ini.³⁰

2. Konsep-Konsep Utama dalam Ekologi Islam

Ada beberapa konsep fundamental yang menjadi pilar Ekologi Islam: ³¹

1. Tauhid (Keesaan Allah dan Kesatuan Alam):

Konsep ini menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Pencipta segala sesuatu dan Pemilik (*Al-Malik*) segala sesuatu di alam semesta, dari makhluk terkecil hingga galaksi terjauh. Karena seluruh alam adalah ciptaan-Nya, alam memiliki nilai intrinsik atau nilai diri, bukan sekadar nilai utilitas untuk dimanfaatkan manusia. Seluruh alam semesta, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, adalah ciptaan-Nya yang saling terhubung dan harus dihormati. Merusak lingkungan berarti merusak ciptaan Allah dan mengkhianati kesatuan (Tauhid) ini. Hal ini sebagaimana disebutkan didalam Al-Qur'an Qs Al-baqarah:164:³²

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْبَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahannya:

Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang,47) bahtera yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya Dia menghidupkan bumi setelah mati (kering),

²⁸ Sindi Aprilia, Siti Rohimi, and Vivi Rahmadhani, 'Konsep Dan Implementasi Wadi'ah Dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Pengalihan Dana Muhammadiyah Dari Bank Syari'ah Indonesia', 2025, pp. 24–46.

²⁹ Hesty Widiastuty and Khairil Anwar, 'Ekoteologi Islam : Prinsip Konservasi Lingkungan Dalam Al-Qur ' an Dan Hadits Serta Implikasi Kebijakannya', *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 11.1 (2025), pp. 465–80.

³⁰ Eva Siti Latofah, 'Urgensi Fikih Lingkungan'.

³¹ Anti Nurrahmi S. and others, 'Keseimbangan Ekologis Dalam Perspektif Islam: Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar', *Islamica*, 7.2 (2023), pp. 31–42, doi:10.59908/islamica.v7i2.115.

³² Ahmad Munji, 'Tauhid Dan Etika Lingkungan', *Teologia*, 25.2 (2014), pp. 515–42.



dan Dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti.

Pergantian malam dan siang akibat rotasi bumi menggerakkan udara secara global berupa angin. Dengan angin, kapal dapat bergerak menggunakan layar. Angin pula yang menggerakkan uap air dari lautan hingga membentuk awan lalu mendorongnya ke daratan hingga tercurah sebagai hujan. Dengan hujan itu, tumbuhlah tumbuhan yang menghidupi beragam jenis hewan.

2. Khalifah (Kepemimpinan/Mandat):

Manusia diciptakan sebagai khalifah (wakil atau pengelola) di bumi Sebagai khalifah, manusia diberi amanah (tanggung jawab) untuk mengelola, menjaga, dan melestarikan bumi dengan bijaksana. Mandat ini bukan hak untuk mengeksploitasi, melainkan tugas untuk melayani dan merawat. Sebagaimana Disebutkan didalam Al-Quran Qs Al-baqarah:30, ³³

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah¹³ di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Dalam Al-Qur'an, kata khalifah memiliki makna 'pengganti', 'pemimpin', 'penguasa', atau 'pengelola alam semesta'.

Maka esungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Swt. sebagai makhluk dengan mengemban dua amanat besar dari sang Khaliq, yaitu sebagai hamba-Nya yang harus selalu beribadah tunduk, ruku' sujud kepada-Nya, dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi atas apa yang dilarang-Nya, itulah hakikat takwa. Adapun amanat yang kedua adalah diciptakannya sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai pelindung, pengayom dan memakmurkan jagat raya ini, dan termasuk menjaga dan melestarikannya, tugas manusia tidak hanya sekadar *hablu minallah wa hablu minannas* saja, melainkan juga harus menjadi rahmat bagi seluruh alam, termasuk menjaga ekologi (lingkungan).³⁴

Manusia dan alam harus saling melengkapi, sebagaimana fitrah penciptaan manusia sebagai khalifah yang bertugas menjaga dan memakmurkan alam, lingkungan menjadi tempat tinggal dalam hidup manusia, alam menjadi penyedia kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, relasi manusia dengan lingkungannya hendaknya dibangun secara harmonis dan saling melengkapi.³⁵

³³ Muhammad Arsyad and Noor Hasanah, 'Nilai Ekologis Islam: Konsep Khalifah Dan Amanah', *Al-Mustafid: Jurnal of Quran and Hadith Studies*, 4.1 (2025), pp. 33–48 <<https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/mustafid>>.

³⁴ Agus Hermanto, *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYYAH Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*, ed. by Faizul Munir, *Sustainability (Switzerland)*, 1st edn (CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021).

³⁵ Hidayat, 'Pendidikan Islam Dan Lingkungan Hidup'.



3. Mizan (Keseimbangan):

Allah menciptakan alam semesta dalam keseimbangan (*Mizan*) yang harmonis dan sempurna. Manusia diperintahkan untuk tidak merusak atau mengurangi keseimbangan tersebut. Prinsip ini menekankan pentingnya keberlanjutan (*sustainability*) dalam pemanfaatan sumber daya alam. Hal yang sama disebutkan didalam Al-Quran dalam surah Ar-Rahman:7-9. Allah SWT Berfirman:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۚ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۚ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Terjemahannya:

Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan) agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.

4. Larangan Fasad (Kerusakan):

Islam secara tegas melarang perbuatan *fasad fil-ardh* (membuat kerusakan di muka bumi), baik kerusakan lingkungan, sosial, maupun moral. Kerusakan lingkungan, seperti polusi dan eksploitasi berlebihan, dipandang sebagai dosa. Allah SWT Berfirman:³⁶

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahannya:

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Namun ironisnya, manusia seakan tidak pernah merenung dan mengambil pelajaran (*'tibar*), apalagi merasa jera dibalik bencana yang terjadi akibat kerusakan yang mereka lakukan. Bencana alam datang menimpa silih berganti. Bencana alam telah benar-benar mengancam hidup manusia. Berbagai tanda-tanda keengganan alam untuk dieksploitar manusia kini akrab menimpa manusia. Eksploitasi hutan dan rimba tanpa mempertimbangkan kesinambungan ekosistemnya menyebabkan hutan kehilangan daya dukungnya bagi konservasi air dan tanah, dan banjir, longsor pun datang. Kerakusan manusia merambah hutan telah mengakibatkan korban jiwa manusia tidak berdosa tidak terhitung. Perubahan iklim secara ekstrem tanpa bisa diprediksikan sebelumnya adalah dampak lain dari kerusakan lingkungan oleh ulah manusia.³⁷ Klimaksnya, pemanasan global sebagai efek dari ketidakpahaman manusia terhadap alam pun taidak terhindarkan.³⁸

5. Tashrif (Pemanfaatan dengan Bijak) dan Larangan Israf (Pemborosan):

Manusia diizinkan memanfaatkan sumber daya alam, tetapi harus dilakukan secara bijak (Tashrif) dan dilarang keras untuk berlebih-lebihan (Israf) atau boros (QS. Al-A'raf [7]: 31). Prinsip ini mendorong gaya hidup sederhana dan berkelanjutan.³⁹ Allah AWT berfirman:

يَبْنَیْ أَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahannya:

³⁶ Syaifudin and Ali Mahmud, 'Lingkungan Perspektif Al-Qur'an: Kajian Ayat-Ayat Al-Fasad Dengan Pendekatan Maqasid Al-Shari'ah', *Jurnal Samawat*, 07.01 (2023), pp. 1–8.

³⁷ Muhammad Harfin Zuhdi, *QAWA'ID FIQHIAH* (Mataram, 2016).

³⁸ Zuhdi, 'Fiqh Al-Bi'ah Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi.'

³⁹ Nurrahmi S. and others, 'Keseimbangan Ekologis Dalam Perspektif Islam: Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar'.



Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.

6. Implikasi Praktis Ekologi Islam

Penerapan Ekologi Islam mendorong umat Muslim untuk:

- 1) Berperan aktif dalam konservasi sumber daya alam, seperti menanam pohon (yang dalam Hadis dianggap sebagai sedekah).
- 2) Menghemat penggunaan air dan energi.
- 3) Mengelola sampah dan limbah dengan baik.
- 4) Mempertahankan keanekaragaman hayati.
- 5) Menjadikan kepedulian lingkungan sebagai bagian dari ibadah dan etika sehari-hari.

Secara keseluruhan, Ekologi Islam memberikan landasan teologis yang kuat bahwa merawat alam adalah manifestasi ketaatan kepada Allah, bukan hanya sekadar isu sekuler.⁴⁰

C. Hubungan Fikih Lingkungan dan Ekologi Islam

Hubungan antara Ekologi Islam dan Fikih Lingkungan bersifat simbiotik dan integratif. Ekologi Islam menyediakan *visi* dan *motivasi spiritual*, sedangkan Fikih Lingkungan menyediakan *metodologi* dan *panduan hukum* untuk mewujudkan visi tersebut.⁴¹

1. Ekologi Islam sebagai Sumber Dalil dan Spiritualitas Fikih

Prinsip-prinsip Ekologi Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, menjadi dalil utama dalam perumusan Fikih Lingkungan. Misalnya, ayat-ayat tentang larangan berbuat kerusakan di muka bumi sebagaimana yang disebutkan dalam QS.Al-A'raf:56 bahwa ini sudah menjadi dasar hukum keharaman tindakan eksploitasi alam yang merusak. Kesadaran bahwa alam adalah ciptaan yang harus dihormati memberikan dimensi spiritual pada setiap ketentuan fikih.⁴²

2. Fikih Lingkungan Menerjemahkan Konsep *Maqasid Syariah*

Salah satu titik temu terpenting adalah melalui *Maqasid Syariah* (tujuan-tujuan utama hukum Islam). Para ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi, berpendapat bahwa menjaga kelestarian lingkungan setara dengan menjaga lima tujuan utama syariah (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Maka merusak lingkungan sama dengan mengancam jiwa (*hifzh al-nafs*), karena polusi dan bencana alam mengancam kesehatan dan keselamatan manusia. Oleh karena itu, Fikih Lingkungan menetapkan bahwa konservasi alam adalah kewajiban mutlak (*dharuriyyat*) yang harus dijaga.⁴³

⁴⁰ Widiastuty and Anwar, 'Ekoteologi Islam : Prinsip Konservasi Lingkungan Dalam Al-Qur ' an Dan Hadits Serta Implikasi Kebijakannya'.

⁴¹ Agus Hermanto, *FIKIH EKOLOGI*, ed. by Rohmi Yuhani'ah, 2nd edn (CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021).

⁴² Erika Aulia and Fajar Wati, 'Hadis Studies Etika Menjaga Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Ibnu', 3.2 (2022), pp. 163–74.

⁴³ Ahmad Sarip Saputra, Ida Rohmah Susiani, and Nur Syam, 'Hifdh Al-Bī'ah as Part of Maqāsid Al-Sharī'ah: Yūsuf Al-Qardāwī's Perspective on the Environment in Ri'āyat Al-Bī'ah Fi Sharī'ah Al-Islām Book', *AIP Conference Proceedings*, 2353.February (2021), doi:10.1063/5.0052768.



3. Jembatan Solusi untuk Krisis Lingkungan

Kelahiran Fikih Lingkungan merupakan terobosan baru untuk menjawab krisis ekologi modern yang tidak dibahas secara spesifik dalam literatur fikih klasik. Melalui pendekatan *Maslahah Mursalah* (kepentingan umum yang tidak diatur secara eksplisit), Fikih Lingkungan dapat merumuskan hukum-hukum baru yang berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang dan keberlanjutan bagi seluruh makhluk. Pada akhirnya, Fikih Lingkungan dan Ekologi Islam mengajak kita untuk melihat alam bukan hanya sebagai komoditas, tetapi sebagai mitra spiritual dan cerminan keagungan Ilahi. Merawat bumi bukan sekadar pilihan etis, melainkan manifestasi ketaatan dan pembuktian keimanan seorang Muslim.⁴⁴

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan dari pembahasan ini, setelah menguraikan konsep Fikih Lingkungan, prinsip-prinsip Ekologi Islam, serta hubungan keduanya dalam menjaga keseimbangan alam, dapat ditarik beberapa poin penting yang menjadi inti kajian.

1. Fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) merupakan cabang fikih kontemporer yang menegaskan kewajiban umat Islam untuk menjaga dan melestarikan alam sebagai amanah dari Allah SWT. Konsep ini tidak hanya memuat ketentuan hukum yang mengatur perilaku manusia terhadap lingkungan, tetapi juga memandang alam sebagai bagian integral dari penciptaan manusia. Kerusakan lingkungan pada hakikatnya adalah bentuk pelanggaran terhadap keseimbangan ciptaan Allah, sehingga setiap tindakan yang menimbulkan kerusakan (fasad) dilarang keras oleh Al-Qur'an dan Hadis. Sebagai doktrin agama, kepedulian terhadap lingkungan memiliki kedudukan yang sangat penting. Menjaga kebersihan dan kelestarian alam adalah wujud keimanan, bagian dari ibadah, dan termasuk tujuan pokok (usuliyah) dalam hukum Islam. Dengan demikian, upaya pelestarian lingkungan tidak hanya bernilai etis, tetapi juga bernilai ibadah yang mendatangkan pahala, sedangkan perusakan alam mendatangkan dosa. Fikih lingkungan berlandaskan pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menempatkan perlindungan akal (*hifz al-'aql*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-mal*), dan agama (*hifz al-dīn*) sebagai tujuan utama. Perlindungan terhadap alam berarti menjaga keselamatan hidup manusia, keberlanjutan generasi mendatang, serta keseimbangan ekosistem. Oleh sebab itu, setiap kebijakan, perilaku, dan pemanfaatan sumber daya alam harus diarahkan pada kemaslahatan bersama dan keberlanjutan lingkungan. Dengan pemahaman ini, fikih lingkungan hadir sebagai pedoman praktis dan normatif dalam menata hubungan manusia dengan alam. Ia menuntut partisipasi aktif setiap individu, masyarakat, dan negara untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana, mencegah pencemaran, serta melestarikan keseimbangan ekosistem demi tercapainya kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan sesuai dengan nilai-nilai rahmatan li al-'alamin.
2. Ekologi Islam merupakan kerangka pemikiran yang menegaskan bahwa menjaga kelestarian alam adalah bagian dari iman dan tanggung jawab keagamaan umat Muslim. Berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, konsep ini menempatkan alam sebagai ciptaan Allah yang sempurna dan seimbang (*mizan*), sehingga manusia wajib memelihara keseimbangan

⁴⁴ Ahmad, 'Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah'.



tersebut, bukan mengeksploitasinya. Prinsip-prinsip utama seperti Tauhid menegaskan kesatuan Allah dan keterhubungan seluruh makhluk; Khalifah menempatkan manusia sebagai pengelola bumi yang bertanggung jawab; Mizan menuntut pemeliharaan keseimbangan alam; Larangan Fasad melarang segala bentuk kerusakan; serta Tashrif dan larangan Israf mendorong pemanfaatan sumber daya secara bijak dan tidak berlebihan. Seluruh prinsip ini menekankan pentingnya keberlanjutan (*sustainability*) dalam pemanfaatan alam. Penerapannya tercermin dalam berbagai tindakan nyata, seperti hemat air dan energi, menanam pohon, mengelola sampah, menjaga keanekaragaman hayati, dan memandang kepedulian lingkungan sebagai ibadah. Dengan demikian, Ekologi Islam tidak hanya menawarkan panduan etis, tetapi juga dasar teologis yang kuat untuk menciptakan hubungan harmonis antara manusia dan alam, sehingga terwujud kehidupan yang berkelanjutan, adil, dan sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

3. Hubungan antara Fikih Lingkungan dan Ekologi Islam menunjukkan keterpaduan antara landasan teologis dan aturan praktis dalam menjaga kelestarian alam. Ekologi Islam memberikan dasar spiritual, berupa keyakinan bahwa alam adalah amanah dan tanda kebesaran Allah yang wajib dihormati, sedangkan Fikih Lingkungan menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam ketentuan hukum yang konkret dan aplikatif. Prinsip-prinsip Ekologi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis menjadi pijakan dalil bagi Fikih Lingkungan, sehingga setiap aturan pelestarian alam memiliki legitimasi syar'i yang kuat. Melalui konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, Fikih Lingkungan memandang perlindungan lingkungan sebagai bagian dari menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, merusak alam sama halnya dengan mengancam keselamatan manusia dan melanggar tujuan utama syariat. Selain itu, Fikih Lingkungan berperan sebagai jembatan solusi atas krisis ekologi modern dengan menggunakan pendekatan *maslahah mursalah* untuk merumuskan hukum-hukum baru yang relevan. Kesadaran ini menegaskan bahwa merawat bumi bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga bentuk ketaatan dan bukti keimanan. Dengan integrasi keduanya, Islam menghadirkan panduan yang menyeluruh spiritual sekaligus hukum untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, berkelanjutan, dan bernilai ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Thohari, 'Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah', *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 5.2 (2019), pp. 145–61 <<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1317>>
- Anggraini, Gita, and others, 'Integration of Islamic Religion and Character Education with Environmental Education at Adiwiyata Junior High School', *Journal of Social Science*, 3.2 (2022), pp. 341–52, doi:10.46799/jss.v3i2.299
- Aprilia, Sindi, Siti Rohimi, and Vivi Rahmadhani, 'Konsep Dan Implementasi Wadi'ah Dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Pengalihan Dana Muhammadiyah Dari Bank Syari'ah Indonesia', 2025, pp. 24–46



- Arsyad, Muhammad, and Noor Hasanah, 'Nilai Ekologis Islam: Konsep Khalifah Dan Amanah', *Al-Mustafid: Jurnal of Quran and Hadith Studies*, 4.1 (2025), pp. 33–48 <<https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/mustafid>>
- Aulia, Erika, and Fajar Wati, 'Hadis Studies Etika Menjaga Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Ibnu', 3.2 (2022), pp. 163–74
- Darlina Kartika Rini, Soeryo Adiwibowo, Hadi Sukadi Alikodra, Hariyadi, Yudha Heryawan Asnawi, and IPB, 'Pendidikan Islam Pada Pesantren Pertanian Untuk Membangun Ekosofi (Ekologi Filosofi) Bagi Penyelamatan Lingkungan', *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11.03 (2022), p. 559, doi:10.30868/ei.v11i03.2779
- Eva Siti Latofah, 'Urgensi Fikih Lingkungan', *Hikamia: Jurnal Pemikiran Tasawuf Dan Peradaban Islam*, 4.1 (2024), pp. 46–55, doi:10.58572/hkm.v4i1.86
- Ghufron, Muhammad, 'Fikih Lingkungan', *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam*, 10.1 (2010), pp. 159–76
- Hermanto, Agus, *Al-QAWA'ID AL-FIQHIYYAH Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*, ed. by Faizul Munir, *Sustainability (Switzerland)*, 1st edn (CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021)
- , *FIKIH EKOLOGI*, ed. by Rohmi Yuhani'ah, 2nd edn (CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021)
- Hidayat, Ara, 'Pendidikan Islam Dan Lingkungan Hidup', *Jurnal Pendidikan Islam*, 4.2 (2015), p. 373, doi:10.14421/jpi.2015.42.373-389
- Irham Fajriansyah, Uswatun Hasanah, and Ali Murtadho, 'Eksistensi Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Ranah Pendidikan Islam', *Jurnal Qiroah*, 11.2 (2021), pp. 15–30, doi:10.33511/qiroah.v11n2.15-30
- Istiani, Mariatul, and Muhammad Roy Purwanto, 'Fiqh Bi'ah Urgensi Teologi Al-Quran', *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 1.1 (2019), pp. 27–44, doi:10.20885/tullab.vol1.iss1.art2
- Muchamad Mufid, Fitria Novianti, 'Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah', *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, 16 (2024), pp. 102–22
- Mufid, Moh, 'Fikih Konservasi Laut: Relevansi Fiqh Al-Bi'ah Di Wilayah Pesisir Lamongan', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12.1 (2018), pp. 1–16, doi:10.24090/mnh.v12i1.1356
- Munji, Ahmad, 'Tauhid Dan Etika Lingkungan', *Teologia*, 25.2 (2014), pp. 515–42
- Nurrahmi S., Anti, and others, 'Keseimbangan Ekologis Dalam Perspektif Islam: Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar', *Islamica*, 7.2 (2023), pp. 31–42,



doi:10.59908/islamica.v7i2.115

- Saputra, Ahmad Sarip, Ida Rohmah Susiani, and Nur Syam, 'Hifdh Al-Bī'ah as Part of Maqāsid Al-Sharī'ah: Yūsuf Al-Qardāwī's Perspective on the Environment in Ri'āyat Al-Bī'ah Fi Sharī'ah Al-Islām Book', *AIP Conference Proceedings*, 2353, February (2021), doi:10.1063/5.0052768
- Syaifudin, and Ali Mahmud, 'Lingkungan Perspektif Al-Qur'an : Kajian Ayat-Ayat Al-Fasad Dengan Pendekatan Maqasid Al-Shari'ah', *Jurnal Samawat*, 07.01 (2023), pp. 1–8
- Uluum, Ahmad Tijanul, and Aji Nugroho, 'Fikih Ekologi : Menjaga Kelestarian Lingkungan Alam Dengan Pendekatan Teori Maqhasidus Syariah A h Mad Tijan u l U Lu u m , A Ji Nugroh o Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam , Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri , Indonesia', *Indonesian Proceedings and Annual Conferenece of Islamic Law and Sharia Economic (IPACILSE)*, 2023, pp. 165–72
- Widiastuty, Hesty, and Khairil Anwar, 'Ekoteologi Islam : Prinsip Konservasi Lingkungan Dalam Al-Qur ' an Dan Hadits Serta Implikasi Kebijakannya', *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 11.1 (2025), pp. 465–80
- Zainuddin, Faiz, 'FIKIH LINGKUNGAN HIDUP: UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM ISLAM', *AL-HUKMI: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Keluarga Islam*, 4 (2023), pp. 20–37
- Zuhdi, Muhammad Harfin, 'Fiqh Al-Bī'ah Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi.', no. 35—, *QAWA'ID FIQHIYAH* (Mataram, 2016)